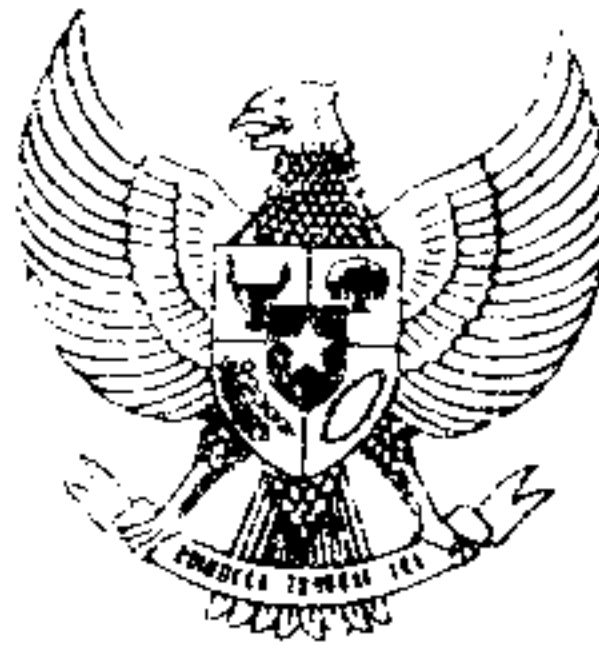




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 841/16 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN SEBAGAI AJUDAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SOPIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SOPIR
SEKRETARIS DAERAH, SOPIR STAF AHLI BUPATI, SOPIR ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH, TATA USAHA BUPATI, TATA USAHA WAKIL
BUPATI, DAN TATA USAHA SEKRETARIS DAERAH
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Sopir Bupati dan Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Staf Ahli Bupati, Sopir Asisten Sekretaris Daerah, Tata Usaha Bupati, Tata Usaha Wakil Bupati dan Tata Usaha Sekretaris Daerah, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

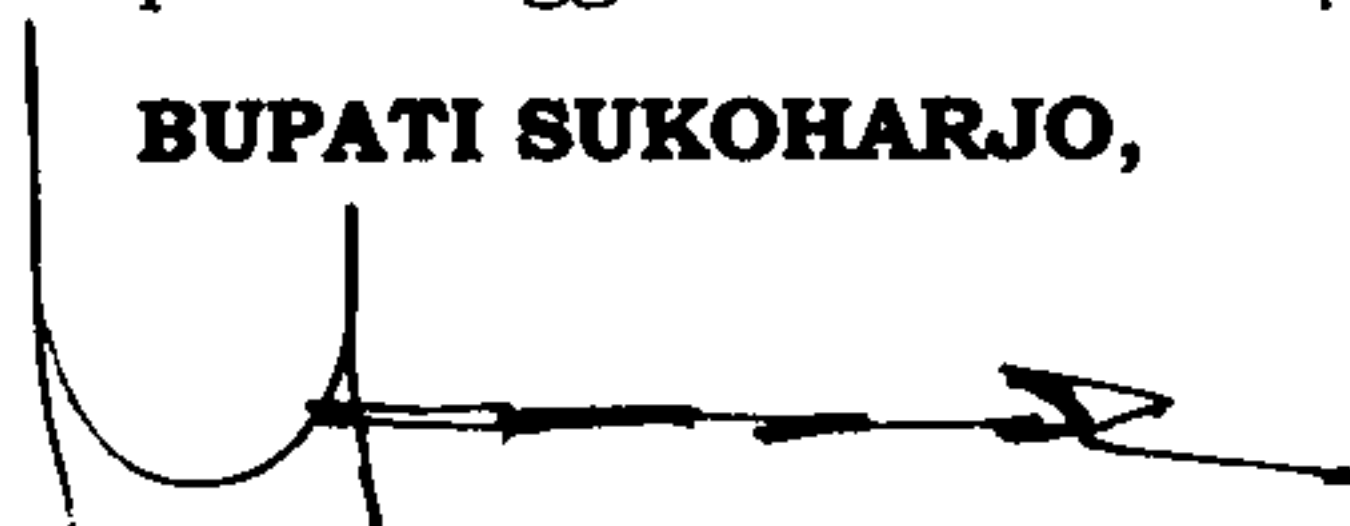
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Sopir Bupati dan Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Staf Ahli Bupati, Sopir Asisten Sekretaris Daerah, Tata Usaha Bupati, Tata Usaha Wakil Bupati dan Tata Usaha Sekretaris Daerah, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.
- KEDUA** : Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

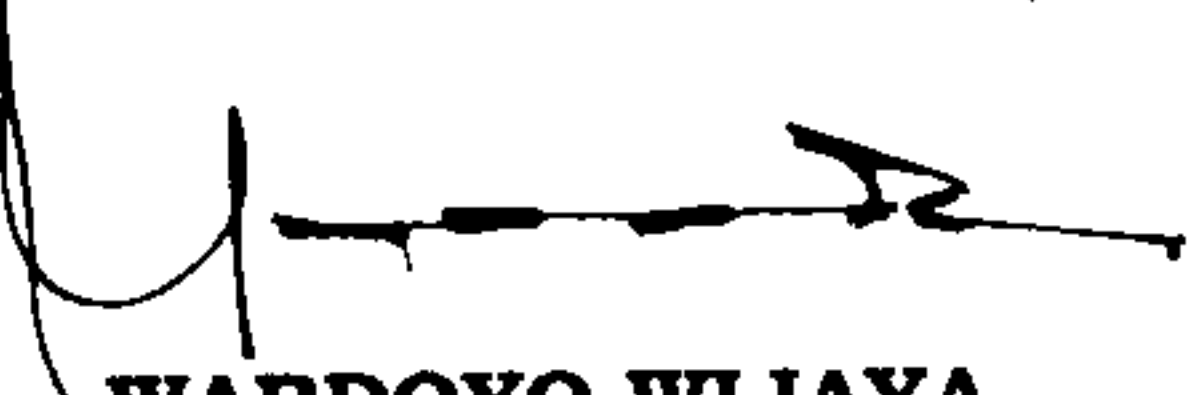
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 841/16 Tahun 2017
Tanggal : 3 Januari 2017

**DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN SEBAGAI AJUDAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SOPIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SOPIR
SEKRETARIS DAERAH, SOPIR STAF AHLI BUPATI SOPIR ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH, TATA USAHA BUPATI, TATA USAHA WAKIL
BUPATI, DAN TATA USAHA SEKRETARIS DAERAH
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JUMLAH PERSONIL	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER ORANG PER BULAN	
1	2	3	4	
1.	Ajudan Bupati	3 orang	Rp.	2.000.000,00
2.	Ajudan Wakil Bupati	2 orang	Rp.	1.725.000,00
3.	Sopir Bupati	3 orang	Rp.	1.725.000,00
4.	Sopir Wakil Bupati	2 orang	Rp.	1.725.000,00
5.	Sopir Sekretaris Daerah	1 orang	Rp.	1.000.000,00
6.	Sopir Staf Ahli Bupati	3 orang	Rp.	800.000,00
7.	Sopir Asisten Sekretaris Daerah	3 orang	Rp.	800.000,00
8.	Tata Usaha Bupati	1 orang	Rp.	800.000,00
9.	Tata Usaha Wakil Bupati	1 orang	Rp.	800.000,00
10.	Tata Usaha Sekretaris Daerah	2 orang	Rp.	800.000,00

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA